

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesajahteraan masyarakat; serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka diperlukan penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan dan mendukung Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 155, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun Permendagri 13 Tahun 2006 telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, akan tetapi sebagian besar ketentuan-ketentuan dasar mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah masih mengikuti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat 5, disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kota Kupang yang dalam hal ini sebagai entitas pelaporan yang terdiri atas lebih dari satu entitas akuntansi yang menurut peraturan tentunya wajib menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah Kota Kupang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah basis kas menuju akrual. Dimana pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas, sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca menggunakan basis akrual.

Salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Kupang adalah Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran selama satu periode. Dalam laporan arus kas tersebut juga menggambarkan perubahan kas terkait dengan sumber penambahan kas dan penggunaannya, sementara neraca hanyalah merupakan potret posisi aset,

kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal pelaporan saja, sedangkan laporan realisasi anggaran lebih sekedar menunjukkan tingkat kepatuhan anggaran, tetapi tidak secara spesifik menginformasikan aktivitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan laporan arus kas untuk memahami dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah terkait dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2010, 2011, dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Kupang
Tahun 2010 - 2012

Tahun	Arus Kas Bersih			
	Aktivitas Operasi (Rp)	Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (Rp)	Aktivitas Pembiayaan (Rp)	Aktivitas Nonanggaran (Rp)
2009	68.636.650.976	(81.643.516.750)	4.271.151.310	6.726.635.756
2010	92.596.164.325	(113.298.906.631)	2.753.829.412	(11.438.384.678)
2011	91.890.858.551	(81.370.297.096)	1.296.265.199	461.613.825
2012	72.328.452.373	(58.466.472.222)	5.549.516.769	(1.525.047.314)

Sumber: Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Kupang Tahun 2010, 2011, dan 2012

Dari data pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa arus kas bersih Pemerintah Kota Kupang menunjukkan bahwa pada:

1. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi:

- Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.959.513.349 atau 34,90% dibandingkan dengan Tahun 2009.

- Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 705.305.774 atau 0,76% dibandingkan dengan Tahun 2010.
- Tahun 2012 mengalami mengalami penurunan sebesar Rp. 19.562.406.178 atau 21,28% dibandingkan dengan 2011.

2. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan:

- Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.655.389.881 atau 38,77% dibandingkan dengan Tahun 2009.
- Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.928.609.535 atau 28,18% dibandingkan dengan Tahun 2010.
- Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.903.824.874 atau 28,14% dibandingkan dengan Tahun 2011.

3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan:

- Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.517.321.898 atau 35,52% dibandingkan dengan Tahun 2009.
- Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.457.564.213 atau 52,92% dibandingkan dengan Tahun 2010.
- Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.253.251.570 atau 328,11% dibandingkan dengan Tahun 2011.

4. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Nonanggaran:

- Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 18.165.020.434 atau 270,04% dibandingkan dengan Tahun 2010.
- Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.899.998.503 atau sebesar 104,03% dibandingkan dengan Tahun 2010.

- Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.986.661.139,00 atau sebesar 430,37% dibandingkan dengan Tahun 2011.

Peningkatan atau penurunan arus kas bersih dari: aktivitas operasi; aktivitas investasi aset nonkeuangan; investasi pembiayaan; dan investasi nonanggaran tersebut pada Tahun 2010, 2011, dan 2012 belum dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai membaik atau memburuknya kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang pada Tahun 2010, 2011, dan 2012. Oleh karena itu dibutuhkan informasi dari setiap komponen aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian perlu dilakukan analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Kupang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas operasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas investasi aset nonkeuangan?

3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas pembiayaan?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas nonanggaran?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas operasi.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas investasi aset nonkeuangan.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas pembiayaan.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang ditinjau dari aktivitas nonanggaran.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kota Kupang
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan laporan arus kas